

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
DENGAN
KUDUS BLOGGER COMMUNITY (KBC)
TENTANG SOSIALISASI DAN PERAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILIHAN UMUM**

Nomor : 022.1/Bawaslu-Prov.JT-15/HM.02.04/XI/2019
Nomor : 019/II/KBC-COL/XI/2019

Pada hari Jum'at tanggal Lima belas bulan November tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di Kudus, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Moh Wahibul Minan** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kudus yang berkedudukan di Jalan GOR Mlati Kidul Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- 2. Yuli Susanto** : Ketua Kudus Blogger community (KBC) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kudus Blogger Community (KBC), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Pihak kesatu dan pihak kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama tentang sosialisasi dan peran pengawasan partisipatif Pemilihan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Para pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama tentang sosialisasi dan peran pengawasan partisipatif Pemilihan umum, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan tujuan:

1. Meningkatkan peran dan partisipasi komunitas blogger kudu untuk ikut dan memberikan kontribusi dalam perbaikan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Wujud dalam program pengawasan partisipatif dari komunitas blogger kudu;
3. Tercapainya sosialisasi pengawasan partisipatif melalui komunitas blogger kudu;
4. Mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum yang bersih dan bermartabat melalui literasi komunitas blogger.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini mencakup bidang di bawah ini:

1. Peningkatan kapasitas dan peran serta para pihak dalam upaya meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan umum;
2. Berbagi informasi dan literasi kepemiluan untuk kepentingan publikasi dalam pengawasan partisipatif;
3. Sosialisasi dan publikasi kegiatan bawaslu kudu dalam meningkatkan peran pengawas partisipatif;
4. Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing pihak.

Pasal 3

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh para pihak;
2. Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun *terhitung sejak ditandatangani* dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan para pihak;
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama ini;
3. Berakhirnya perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak;
4. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat implementasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

Pasal 7
LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS


MOH WAHIBUL MINAN
Ketua

PIHAK KEDUA
KUDUS BLOGGER COMMUNITY
(KBC)


YULI SUSANTO
Ketua